



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

Jl. Tentara Pelajar 1 No.5 Wates Kabupaten Kulon Progo Telp. (0274) 773169

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**  
**KABUPATEN KULON PROGO**  
**NOMOR : 189 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**PENGANGKATAN KELOMPOK STAF MEDIK (KSM) YANG MELAKSANAKAN  
TUGAS KEPENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES;**

Menimbang : a. bahwa berkaitan dengan fungsi dan perannya RSUD Wates sebagai Rumah Sakit Klas B Pendidikan, maka perlu mengangkat Kelompok Staf Medis (KSM) yang Melaksanakan Tugas Kependidikan Profesi Kedokteran di RSUD Wates;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Wates tentang Pengangkatan Kelompok Staf Medik (KSM) yang Melaksanakan Tugas Kependidikan Profesi Kedokteran di RSUD Wates;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS;  
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;  
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02-03/I/0085/2015, tertanggal 19 Januari 2015, tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Wates menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
15. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : mengangkat Kelompok Staf Medis (KSM) yang melaksanakan tugas kependidikan profesi kedokteran di RSUD Wates;
- KEDUA : Menetapkan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Staf Medis (KSM) yang melaksanakan tugas kependidikan profesi kedokteran di RSUD Wates;
- KETIGA : Kategori :
  1. Pegawai BLUD RSUD Wates
  2. Sudah menjadi anggota Kelompok Staf Medis (KSM) di RSUD Wates minimal selama 1 tahun
  3. Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam satu tahun terakhir

4. Terdaftar sebagai dosen tidak tetap di FK-UGM dibuktikan dengan SK Dosen Tidak Tetap yang ditandatangani oleh Dekan FK-UGM atau Rektor UGM
5. Dokter BLUD RSUD Wates yang memenuhi standar kompetensi

KEEMPAT : Tugas, Wewenang dan Kewajiban :

1. Memberikan Bimbingan terhadap Dokter Muda dan Residen, yaitu memberikan bekal ketrampilan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium rutin, diagnosis banding, diagnosis kerja, pemeriksaan penunjang yang diperlukan, pengobatan medikamentosa, suportif, diet, tindak lanjut (*follow up*), upaya rujukan, upaya promosi dan rehabilitasi
2. Melakukan pembinaan sikap kepada dokter muda dan residen selama mengikuti pendidikan dengan melakukan pertemuan berkala secara komprehensif
3. Memberikan penilaian terhadap dokter muda dan residen secara objektif dengan mempertimbangkan masukan pihak terkait selama kegiatan pembelajaran klinik pada akhir stase
4. Melakukan pembimbingan pada dokter muda dan residen sesuai rorasi berdasarkan catatan buku kerja harian dan refleksi kasus
5. Memberikan penilaian sikap profesional dokter muda dan residen termasuk memberi peringatan
6. Melaporkan hasil penilaian kepada Supervisor Dokter Pendidik Klinis
7. Memfasilitasi dokter muda dan residen mencapai kompetensi yang ditetapkan
8. Melakukan verifikasi pencapaian kompetensi dokter muda dan residen dengan mengisi buku kerja harian (*log book*) sesuai tingkat kompetensi yang dicapai
9. Melakukan tutorial klinik 2 kali per minggu dengan menggunakan kasus yang telah ditentukan
10. Melakukan verifikasi terhadap refleksi kasus yang dibuat dokter muda dan residen sebelum diserahkan ke Supervisor Dokter Pendidik Klinis

11. Mengisi lembar penilaian kondite dokter muda dan residen setiap minggu selama rotasi

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada;
- KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Wates Nomor : 188/57/KS/IX/2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Wates  
Pada Tanggal : 02 September 2017

o. Direktur RSUD Wates



dr. Lies Indriyati, Sp.A  
Pembina Utama Muda; IV/c  
NIP. 19620729 198812 2 001

**Lampiran :**

Nomor :


Tanggal : 02 September 2017

Tentang : Pengangkatan Kelompok Staf Medis (KSM) yang Melaksanakan Tugas Kependidikan Profesi Kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	dr. Sunaryanta, Sp.THT.KL. NIP 19620614 199011 1 001	Pembina Utama Madya ; IV/d	KSM THT
2	dr. Ismawardi, Sp. PK. NIP 19610203 199103 1 005	Pembina Utama Muda ; IV/c	KSM Patologi
3	drg. Suparyanto NIP 19630803 199103 1 009	Pembina Utama Muda ; IV/c	KSM Gigi Mulut
4	dr. Sugeng Harjadi, Sp.OG. NIP 19640222 199004 1 001	Pembina Utama Muda ; IV/c	KSM Obsgyn
5	dr. Fransisca Endang Sulistyawati, Sp. M. NIP 19621102 198911 2 001	Pembina Utama Muda ; IV/c	KSM Mata
6	dr. Eviriana Meirita Cahyanti, Sp. R. NIP 19630505 199003 2 011	Pembina Utama Muda ; IV/c	KSM Radiologi
7	dr. Djoko Kraksono, M. Kes., Sp. S. NIP 19660622 199603 1 002	Pembina Tk.I ; IV/b	KSM Syaraf
8	dr. Habib Wicaksono, SP.PD. NIP 19660728 199603 1 005	Pembina Tk.I ; IV/b	KSM Dalam
9	dr. Suismaji, Sp. B. NIP 19640530 199903 1 001	Pembina;IV/a	KSM Bedah
10	dr. Raden Roro Retno Ambarukminingsih,MSc, Sp.PD NIP 19701008 200212 2 004	Pembina;IV/a	KSM Dalam
11	dr. Zumrati Ahmad M. Sc., Sp. PD NIP 19780813 200501 2 012	Pembina;IV/a	KSM Dalam
12	dr. Anton Darmawan, Sp.S NIP 19771029 200312 1 002	Pembina;IV/a	KSM Syaraf
13	dr. Asri Yuniastuti, M.Sc.,Sp.A NIP 19730618 200312 2 001	Pembina;IV/a	KSM Anak
14	dr. Dian Anggraini, M. Sc., Sp. A. NIP 19760525 201001 2 003	Penata Tk.I ; III/d	KSM Anak
15	dr. Laily Noor Qomariah, M. Sc., Sp. KK. NIP 19760729 201001 2 002	Penata Tk.I ; III/d	KSM Kulit&Kelamin
16	dr. Eko Budiarto, M.Kes.,Sp.An NIP 19780604 200312 1 003	Penata Tk.I ; III/d	KSM Anesthesi
17	dr. Susilo Yulianto, Sp.An.,M.Sc NIP 19750722 200604 1 012	Penata Tk.I ; III/d	KSM Anesthesi
18	dr. Dwi Yuli Hastuti, Sp. KFR NIP 19740725 200701 2 005	Penata Tk.I ; III/d	KSM Rehabilitasi Medik
19	dr. Latifah Indriani NIP 19820813 201001 2 012	Penata Tk.I ; III/d	KSM dr. Umum
20	dr. Triyoga Djoko Prasetyo, Sp. B. NIP 19691114 201001 1 002	Penata; III/c	KSM Bedah

21	dr. Wini Christina, Sp. KJ. NIP 19711211 201409 2 001	Penata Muda Tk.I ; III/b	KSM Jiwa
22	dr. Oktavianus Wahyu Prihantoro Trisno Putro, Sp.OG NIP 19760322 201410 1 001	Penata Muda Tk.I ; III/b	KSM Obsgyn
23	dr. Yacobus Anton Suryowibowo, Sp.,M NIP -	-	KSM Mata
24	drg. Septa Hera Wiharja .SpBM NIP -	-	KSM Bedah Mulut
25	dr. Acep Eko Budi Purwanta, Sp.OT. NIP -	-	KSM Orthopaedi
26	dr. Dyah Artini, M.Sc, Sp.PK. NIP -	-	KSM Patologi

Ditetapkan di : Wates  
 Pada Tanggal : 02 September 2017  
 Diakui oleh : Direktur RSUD Wates



dr. Lies Indriyati, Sp.A  
 Pembina Utama Muda; IV/c  
 NIP. 19620729 198812 2 001